



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1692-1705

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

Elvina Jahwa^{1✉}, Desi Pitriani Siregar², M. Riski Harahap³, Ihsan Mubarak⁴, Ali Akbar⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: vinazahwa8@gmail.com[✉]

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia memiliki beberapa perbedaan, namun juga memiliki beberapa persamaan. Perbedaan tersebut perlu dipahami dengan baik agar masyarakat dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu artikel ini membahas mengenai konsep perkawinan yang dibahas dari segi hukum Islam dan hukum nasional yang di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber referensi dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya yang membahas tentang konsep perkawinan dalam hukum Islam dan nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan salah satu pilar penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Pemahaman yang baik tentang konsep perkawinan akan membantu masyarakat untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Konsep Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Nasional.

Abstract

Marriage is one of the important social institutions in human life. Marriage has various purposes, both from religious, social, and legal perspectives. Marriage in Islamic law and Indonesian national law has some differences, but also some similarities. These differences need to be understood well so that people can carry out marriage according to the applicable law. Therefore, this article discusses the concept of marriage discussed from the perspective of Islamic law and national law in Indonesia. This research method uses descriptive qualitative research. The reference sources in this study are books, journals, and other reading materials that discuss the concept of marriage in Islamic and national law. The results of this study show that marriage is one of the important pillars in society. Therefore, it is necessary to have a good understanding of the concept of marriage in Islamic law and Indonesian national law. A good understanding of the concept of marriage will help people to carry out marriage according to the applicable law.

Keywords: *Marriage Concept, Islamic Law, National Law.*

PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial yang esensial dalam kehidupan manusia, memiliki berbagai tujuan, baik dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Dari segi agama, perkawinan dianggap sebagai wadah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat. Dari aspek sosial, perkawinan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional individu. Sementara itu, dari segi hukum, perkawinan berfungsi sebagai regulasi untuk mengatur hubungan antara suami dan istri, serta hubungan mereka dengan anak-anak.

Di Indonesia, perkawinan diatur oleh dua kerangka hukum yang berbeda, yakni hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam menetapkan aturan perkawinan bagi umat Islam, sedangkan hukum nasional mencakup semua warga negara Indonesia, termasuk umat Islam. Sebagai institusi sosial yang memiliki peran sentral dalam membentuk struktur masyarakat, perkawinan di Indonesia diatur oleh dua sistem hukum utama, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Konsep perkawinan dalam keduanya mengandung nilai-nilai, prinsip, dan norma yang memberikan dasar bagi kehidupan keluarga dalam masyarakat yang beragam dan multikultural.

Dalam konteks ini, pemahaman mendalam terhadap konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia menjadi hal yang krusial. Meskipun keduanya memiliki akar budaya dan sejarah yang berbeda, keduanya berperan dalam membentuk struktur sosial dan keluarga di masyarakat.

Namun, hingga saat ini, penelitian yang secara komprehensif menyelidiki dan membandingkan konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia

masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diinisiasi dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai konsep perkawinan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut, serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan implementasi dan harmonisasi konsep perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang mendukung keadilan, keberagaman, dan kesejahteraan dalam konteks perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode dan sistematika mengenai konsep perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan konsep perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia. Prosedur penelitian ini terdiri dari tahapan persiapan, dan analisis. Pada tahap persiapan, peneliti mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal yang membahas mengenai konsep perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Peneliti menganalisis bagaimana konsep perkawinan dalam hukum Islam maupun hukum nasional yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia memiliki perbedaan landasan dan regulasi yang perlu dipahami secara cermat. Harmonisasi antara konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia menjadi tantangan penting. Meskipun keduanya memiliki tujuan umum untuk menciptakan kehidupan keluarga yang berkeadilan dan seimbang, perbedaan pendekatan dan persyaratan perlu diperhatikan agar tercipta kesesuaian dan keadilan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Kesadaran akan perbedaan ini penting untuk mencapai kesejahteraan dan keberagaman masyarakat Indonesia dalam konteks perkawinan.

A. Defenisi dan Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum.

Secara umum, perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan sosial dan hukum antara dua orang yang biasanya dianggap sebagai suami dan istri. Perkawinan sering kali melibatkan hubungan seksual, tetapi tidak selalu demikian.

Berikut adalah beberapa definisi perkawinan menurut para ahli:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita.
3. Menurut Prof. Dr. Hazairin, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

1. Ikatan sosial. Perkawinan merupakan ikatan antara dua orang yang hidup dalam masyarakat. Ikatan ini ditandai dengan adanya pengakuan dari masyarakat terhadap status suami istri.
2. Ikatan hukum. Perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ikatan hukum ini memberikan hak dan kewajiban bagi suami istri.
3. Hubungan seksual. Perkawinan sering kali dikaitkan dengan hubungan seksual. Namun, hubungan seksual bukanlah unsur yang mutlak dalam perkawinan.
4. Tujuan. Perkawinan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan memiliki berbagai tujuan, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum.

Yaitu:

1. Dari segi agama, perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sakinah berarti ketenangan, mawaddah berarti cinta kasih, dan rahmah berarti kasih sayang.
2. Dari segi sosial, perkawinan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional manusia. Perkawinan dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, seperti kebutuhan akan kasih sayang, dukungan, dan keamanan.

3. Dari segi hukum, perkawinan merupakan sarana untuk mengatur hubungan antara suami istri, serta hubungan antara suami istri dengan anak-anak mereka. Perkawinan juga dapat memberikan rasa identitas dan komunitas bagi pasangan.

Konsep perkawinan melibatkan pandangan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk dasar hukum dan sosial suatu masyarakat terkait dengan ikatan antara dua individu dalam sebuah hubungan yang diakui secara resmi. Konsep ini dapat berbeda-beda antara budaya, agama, dan negara. Perkawinan adalah bagian integral dari struktur sosial dan kehidupan manusia. Konsepnya mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan keyakinan agama, serta diberlakukan melalui kerangka hukum untuk memberikan perlindungan dan regulasi yang sesuai bagi semua pihak yang terlibat. Di berbagai konteks, konsep perkawinan melibatkan beberapa topik yaitu:

1. Tujuan Perkawinan:

- 1) Agama: Dalam banyak agama, perkawinan dianggap sebagai langkah untuk mencapai tujuan suci, seperti kebahagiaan, ketentraman, dan keturunan yang sah.
- 2) Sosial: Dalam masyarakat, tujuan perkawinan bisa mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, reproduksi, dan kestabilan keluarga.

2. Syarat dan Rukun:

- 1) Agama: Dalam hukum Islam, syarat dan rukun perkawinan termasuk ijab (tawaran), qabul (penerimaan), dan persetujuan wali nikah.
- 2) Hukum Nasional: Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang menetapkan syarat seperti usia minimal, persetujuan orangtua, dan pendaftaran resmi.

3. Hak dan Kewajiban:

- 1) Agama: Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami, istri, dan anak berdasarkan ajaran agama.
- 2) Hukum Nasional: Hukum nasional mencakup hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan hak dan kewajiban suami-istri.

4. Hubungan dengan Masyarakat:

- 1) Agama: Perkawinan dianggap sebagai landasan untuk membentuk keluarga yang diakui secara agama, serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
- 2) Hukum Nasional: Pendaftaran perkawinan di lembaga resmi, seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, menghubungkan perkawinan dengan masyarakat dan negara.

5. Perlindungan Hukum:

- 1) Agama: Perlindungan hukum bagi hak dan kewajiban suami, istri, dan anak dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
- 2) Hukum Nasional: Undang-undang nasional menyediakan kerangka kerja hukum untuk melindungi hak dan kewajiban keluarga.

6. Harmonisasi dan Tantangan:

- 1) Agama dan Hukum Nasional: Di negara dengan keragaman agama seperti Indonesia, harmonisasi antara konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum nasional menjadi penting untuk menciptakan keadilan dan kesesuaian.

B. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita. Akad nikah adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Akad nikah harus dilakukan secara sah menurut hukum Islam. Perkawinan dalam hukum Islam merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan. Perkawinan memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Hukum perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perkawinan dalam hukum Islam disebut dengan nikah. Nikah merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Nikah memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan biologis. Perkawinan merupakan sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.
2. Untuk menjaga diri dari zina. Nikah merupakan salah satu cara untuk menjaga diri dari zina.
3. Untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan merupakan sarana yang sah untuk mendapatkan keturunan.
4. Untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan. Nikah merupakan sarana untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup.

Syarat-Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:

1. Kesepakatan kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai harus saling setuju untuk melangsungkan perkawinan.

2. Keberadaan wali nikah. Wali nikah adalah orang yang mewakili mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan.
3. Kesaksian dua orang saksi. Dua orang saksi harus menyaksikan prosesi perkawinan.
4. Kehalalan kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai haruslah orang yang halal untuk menikah.
5. Kecakapan kedua calon mempelai untuk menikah. Kedua calon mempelai haruslah orang yang cakap untuk menikah.

Manfaat Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, manfaat pernikahan adalah tujuan atau faedah yang ingin dicapai dari pernikahan. Manfaat pernikahan dalam Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat individual dan manfaat sosial. Manfaat individual pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Menjaga diri dari zina. Pernikahan merupakan cara yang dianjurkan oleh Islam untuk menjaga diri dari zina. Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan dapat menimbulkan berbagai macam mudharat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan yang sah dan sesuai dengan syariat Islam akan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang tentram dan damai, mawaddah adalah keluarga yang penuh kasih sayang, dan warahmah adalah keluarga yang penuh kasih sayang dan belas kasih.
3. Memenuhi kebutuhan biologis. Pernikahan merupakan cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.
4. Meningkatkan kualitas hidup. Pernikahan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual.

Manfaat sosial pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- Menjaga kehormatan keluarga. Pernikahan dapat menjaga kehormatan keluarga dari fitnah dan godaan.
- Menyebarkan kasih sayang. Pernikahan dapat menyebarkan kasih sayang dan cinta kasih di masyarakat.
- Menambah jumlah umat Islam. Pernikahan dapat menambah jumlah umat Islam melalui kelahiran anak-anak yang beriman dan bertakwa.
- Membangun peradaban. Pernikahan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat membangun peradaban yang kuat dan sejahtera.

Hukum Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah yang dianjurkan. Perkawinan adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Perkawinan juga merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional manusia. Hukum perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan arahan dan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. hukum pernikahan dalam Islam merupakan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat, rukun-rukun, dan proses terjadinya pernikahan. Hukum pernikahan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat.

C. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Nasional di Indonesia

Konsep pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konsep pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan penting, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

1. Ikatan lahir batin. Perkawinan bukan hanya ikatan lahir, tetapi juga ikatan batin. Ikatan lahir diwujudkan dalam bentuk akad nikah, sedangkan ikatan batin diwujudkan dalam bentuk cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab antara suami dan istri.
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.
3. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, mental, maupun spiritual. Keluarga yang kekal adalah keluarga yang langgeng dan harmonis.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri.

Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum nasional di Indonesia diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Menurut Pasal tersebut, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemahaman terhadap ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan ini menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Apakah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)?

Pada awalnya, ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan tidak mengharuskan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri untuk dicatatkan di KUA. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri harus dicatatkan di KUA.

2. Apakah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang berbeda agama atau kepercayaan dapat dicatatkan di KUA?

Pada awalnya, ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang berbeda agama atau kepercayaan. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang berbeda agama atau kepercayaan dapat dicatatkan di KUA, dengan syarat:

- 1) Pernikahan tersebut atas kesepakatan kedua mempelai
- 2) Pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban hukum
- 3) Pernikahan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIV/2016 telah memberikan beberapa perubahan penting terhadap konsep pernikahan dalam hukum nasional di Indonesia, yaitu:

- 1) Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri harus dicatatkan di KUA. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua mempelai dan keluarga mereka.
- 2) Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri yang berbeda agama atau kepercayaan dapat dicatatkan di KUA.

Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang berbeda agama atau kepercayaan.

D. Persamaan dan Perbedaan Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Nasional

Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan nasional memiliki banyak kesamaan, seperti tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, akibat perkawinan, dan dasar hukum perkawinan. Namun, terdapat pula beberapa perbedaan, seperti penyelenggaraan perkawinan, pencatatan perkawinan, dan perkawinan beda agama.

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam dan nasional sama-sama untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang terpenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, mental, maupun spiritual. Keluarga yang kekal adalah keluarga yang langgeng dan harmonis.

Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam dan nasional juga memiliki banyak kesamaan. Kedua hukum tersebut sama-sama menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu

Akibat Perkawinan

Akibat perkawinan dalam hukum Islam dan nasional juga memiliki banyak kesamaan. Kedua hukum tersebut sama-sama menetapkan bahwa perkawinan menimbulkan akibat hukum, seperti:

- 1) Terbentuknya hubungan suami istri
- 2) Terbentuknya hubungan kekeluargaan
- 3) Memiliki hak dan kewajiban

Perbedaan Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Nasional

Meskipun memiliki banyak kesamaan, konsep perkawinan dalam hukum Islam dan nasional juga memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain:

Dasar Hukum

Dasar hukum perkawinan dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama. Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam hukum nasional adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penyelenggaraan Perkawinan

Penyelenggaraan perkawinan dalam hukum Islam dilakukan oleh wali nikah. Sedangkan penyelenggaraan perkawinan dalam hukum nasional dapat dilakukan oleh wali nikah atau oleh petugas pencatat nikah.

Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak wajib. Sedangkan pencatatan perkawinan dalam hukum nasional wajib dilakukan.

Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama dalam hukum Islam dilarang. Sedangkan perkawinan beda agama dalam hukum nasional dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun persamaan dan perbedaan lainnya adalah

Persamaan Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia:

1. Tujuan Suci:
 - a. Islam: Kedua sistem hukum menekankan tujuan perkawinan yang suci, seperti menciptakan keluarga yang sakinah (bahagia), mawaddah (penuh kasih), dan rahmah (penuh kasih sayang).
 - b. Nasional: Konsep tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dan kestabilan keluarga juga terdapat dalam hukum nasional.
2. Syarat dan Rukun:
 - a. Islam: Terdapat kesamaan dalam elemen-elemen seperti ijab (tawaran), qabul (penerimaan), serta persetujuan wali nikah pada perkawinan Muslim.
 - b. Nasional: Hukum nasional juga menetapkan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi.
3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri:
 - a. Islam: Kedua sistem mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, menekankan tanggung jawab suami memberikan nafkah dan perlindungan serta kewajiban istri mentaati suami.
 - b. Nasional: Undang-undang nasional juga mencakup regulasi terkait hak dan kewajiban suami-istri dalam konteks perkawinan.
4. Pendaftaran Resmi:
 - a. Islam: Meskipun tidak merupakan rukun nikah, dalam praktiknya, perkawinan Muslim seringkali didaftarkan di lembaga resmi seperti KUA.
 - b. Nasional: Pendaftaran resmi perkawinan di Kantor Catatan Sipil merupakan syarat hukum nasional yang diterapkan bagi semua warga negara, termasuk Muslim.

Perbedaan Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia:

1. Sumber Hukum:
 - a. Islam: Konsep perkawinan diatur oleh ajaran Al-Qur'an dan Hadis.
 - b. Nasional: Hukum nasional di Indonesia mengacu pada undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Wali Nikah:
 - a. Islam: Dalam perkawinan Muslim, kehadiran wali nikah seringkali merupakan syarat sahnya pernikahan bagi perempuan.
 - b. Nasional: Hukum nasional di Indonesia memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menikah tanpa wali nikah, terutama jika wali nikah tidak dapat ditemui.
3. Regulasi Hak Asuh Anak:
 - a. Islam: Hukum Islam mengatur hak asuh anak dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran agama.
 - b. Nasional: Hukum nasional memiliki regulasi yang lebih terperinci dan mencakup hak asuh anak dalam berbagai situasi, terlepas dari latar belakang agama.
4. Persyaratan Usia:
 - a. Islam: Hukum Islam tidak menetapkan batasan usia minimal untuk perkawinan, meskipun menekankan kematangan fisik dan mental.
 - b. Nasional: Undang-undang nasional menetapkan batasan usia minimal bagi pria dan wanita untuk sahnya perkawinan.
5. Penyelenggaraan Perkawinan Lintas Agama:
 - a. Islam: Hukum Islam mengatur perkawinan untuk umat Islam.
 - b. Nasional: Hukum nasional mengatur perkawinan untuk semua warga negara, termasuk mereka dengan latar belakang agama yang berbeda.

Pemahaman mendalam terhadap persamaan dan perbedaan ini penting untuk memastikan harmonisasi dan implementasi yang adil dari konsep perkawinan dalam masyarakat Indonesia yang beragama.

SIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang memiliki tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, baik dari perspektif agama, sosial, maupun hukum. Di Indonesia, perkawinan diatur oleh dua kerangka hukum utama, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Keduanya memiliki konsep perkawinan yang mengandung nilai-nilai,

prinsip, dan norma yang menjadi dasar bagi kehidupan keluarga dalam masyarakat yang beragam dan multikultural.

Meskipun konsep perkawinan dalam hukum Islam dan nasional memiliki banyak kesamaan, terdapat juga perbedaan signifikan. Dalam hukum Islam, konsep perkawinan didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, sementara dalam hukum nasional, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa perbedaan mencakup peran wali nikah, regulasi hak asuh anak, persyaratan usia minimal, dan penyelenggaraan perkawinan lintas agama. Sementara hukum Islam menetapkan peran wali nikah sebagai syarat sahnya perkawinan, hukum nasional memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menikah tanpa wali nikah dalam beberapa situasi. Regulasi hak asuh anak juga memiliki perbedaan, dengan hukum Islam mengacu pada prinsip-prinsip agama, sedangkan hukum nasional memiliki regulasi yang lebih terperinci. Persyaratan usia minimal dan penyelenggaraan perkawinan lintas agama juga menjadi poin perbedaan.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam terhadap perbedaan dan persamaan konsep perkawinan dalam hukum Islam dan nasional di Indonesia. Diharapkan, hal ini dapat memberikan kontribusi dalam harmonisasi dan implementasi konsep perkawinan, serta mendukung pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang mendukung keadilan, keberagaman, dan kesejahteraan dalam konteks perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Aminuddin, and Kamaliah Kamaliah. "Memilih Pasangan Ideal Dalam Prespektif Tafsir Al-Misbah." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2022): 56–64.
- Fadhilah, Zahra Hana. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2021): 79–94.
- Fajriana. "Pendidikan Islam Era Klasik: Konsep, Kurikulum, Dan Metode Pembelajaran." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019).
- Fatawi, Izzul. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di." *Journal Unusa* 8, no. 1 (2015): 111–126.
- Harahap, Radinal Mukhtar. "PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019).
- Juwari. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Taklimuna: Journal of Education and Teaching* 1, no. 2 (2022): 47–64.

- Lestari, Sevi. "KONSEP PERNIKAHAN DALAM PEMIKIRAN FUQAHA." *Jurnal Al-tahrir* 4 (2022): 1349–1358.
- Muvid, Muhamad Basyrul, Miftahuuddin Miftahuuddin, and Moh. Abdullah. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Perspektif Hak Asasi Manusia." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2020): 115–137.
- Sholeh, Slamet. "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)." *Jurnal Wahana Karya Ilmiah* 4, no. 2 (2020): 722–736.
- Siregar, Iqbal Habibi. "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 6 (2022): 7507–7516.
- Zulfikar, Eko. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Hukum Nasional Di Indonesia." *JURNAL : IDAARAH* 30, no. 2 (2019): 271–282.